



**PUTUSAN**

Nomor 303/Pid.B/2022/PN Idm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aripin Bin Alm. Kanan;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/28 April 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Kenur RT. 002 RW. 001, Desa Jayalaksana, Kecamatan Kedokanbunder, Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Aripin Bin Alm. Kanan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023

Terdakwa menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 303/Pid.B/2022/PN Idm tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.B/2022/PN Idm tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARIPIN Bin (Alm) KANAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa mendapat izin turut serta untuk bermain judi”**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan/Lapas Kelas IIB Indramayu.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - Uang Tunai sebesar Rp. 349.000,- ( Tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah );  
Dirampas untuk Negara
  - 1 ( satu ) lembar kertas catatan rumusan judi togel yang akan di pasang oleh pemasang;
  - 1 ( Satu ) buah Bolpoint warna hitam merk Boxy,
  - 1 ( Satu ) buah handphone ( HP ) merk samsung  
Dimusnahkan
  - 1 ( satu ) Buah ATM Bank BCA,
  - 1 ( satu ) Buah buku rekening tabungan BCA  
Dikembalikan kepada terdakwa
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa **ARIPIN Bin (Alm) KANAN**, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Blok Kedokan Ori Desa Jayalaksana Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, yang perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa melakukan permainan jenis Judi togel merk Hongkong online terlebih dahulu mendaftar ke situs/aplikasi Naga 303, setelah di ferifikasi kemudian terdakwa mentransfer/mengirimkan uang untuk membeli saldo/deposit ke Bank BCA dengan nomor rekening : 0310257966, atas nama sdr. SOFIAN TRI KUNARSO, setelah saldo/deposit tersebut masuk ke dalam situs Naga 303 kemudian terdakwa membuka Situs/aplikasi Naga 303 untuk memasang nomor pasangan dengan menggunakan uang sebagai taruhan sesuai dengan angka pasangan mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, apabila nomer pasangan pemasangan tersebut cocok dengan pengeluaran maka terdakwa dinyatakan sebagai pemenang dan uang langsung masuk secara otomatis ke saldo, jika pemasang memasang Rp 1000,- (seribu rupiah) dengan pasangan 2 (dua) angka pasangannya cocok seseuai dengan pengeluaran maka akan mendapatkan uang hadiah kemenangan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang Rp 1000,- (seribu rupiah) dengan pasangan 3 (tiga) angka nomer pasangannya cocok sesuai dengan pengeluaran maka akan mendapatkan uang hadiah sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan jika pemasang memasang Rp 1000,- (seribu rupiah) dengan pasangan 4 (angka) angka pasangannya cocok seseuai dengan pengeluaran maka akan mendapatkan uang hadiah kemenangan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan selanjutnya

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Idm



berlaku kelipatan dan apabila pemasang dinyatakan kalah maka uang sebagai taruhannya akan diambil oleh bandar.

- Bahwa terdakwa menerima pasangan dari orang lain yang memasang angka dengan uang sebagai taruhan apabila menang terdakwa mendapat komisi sebesar 20 % dari pemasang, namun demikian dalam permainan judi togel jenis Hongkong tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka;
- Bahwa permainan judi togel jenis Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Pengecer maupun sebagai pemasang tersebut berdasarkan informasi masyarakat akhirnya berhasil diketahui oleh saksi WINDU INDRA LUKMANA dan saksi ARDI (masing-masing selaku Anggota Polsek Kedokanbunder), selanjutnya pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan pada dirinya diketemukan barang bukti diantaranya berupa uang tunai sejumlah Rp. 439.000,- (*empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*) yang merupakan uang taruhan para pemasang, 1 (satu) lembar catatan angka yang akan dipasang, 1 (satu) Bollponit, 1 (satu) HP merk Samsung, 1 (satu) buku tabungan BCA, 1 (satu) ATM BCA;
- Bahwa Terdakwa selaku pengecer permainan judi togel jenis Hongkong tersebut sudah berlangsung selama  $\pm$  1 bulan namun bukan sebagai mata pencarian, dimana mata pencarian Terdakwa sehari – hari adalah buruh tani dan Terdakwa menjadi pengecer tersebut semata-mata hanya untuk memperoleh komisi atau keuntungan yang setiap harinya diperoleh terdakwa sebesar 20 % (dua puluh persen) dari seluruh omset yang masuk.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

#### **ATAU**

#### **KEDUA:**

Bahwa Terdakwa **ARIPIN Bin (Alm) KANAN**, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Blok Kedokan Ori Desa Jayalaksana Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin***



**dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya saksi WINDU INDRA LUKMANA dan saksi ARDI (masing-masing selaku Anggota Polsek Kedokanbunder), memperoleh informasi masyarakat bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdapat orang yang sedang melakukan perjudian jenis Toto Gelap (Togel), selanjutnya ketika menuju ke tempat kejadian memang benar terdapat permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) yang dilakukan oleh terdakwa sebagai pengecer;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan pada dirinya ditemukan barang bukti diantaranya berupa uang tunai sejumlah Rp. 439.000,- (*empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*) yang merupakan uang taruhan para pemasang, 1 (satu) lembar catatan angka yang akan dipasang, 1 (satu) Bollponit, 1 (satu) HP merk Samsung, 1 (satu) buku tabungan BCA, 1 (satu) ATM BCA;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa permainan judi jenis togel tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, yang permainan mana dilakukan dengan cara cara pemasang mendatangi terdakwa kemudian pemasang menyebutkan angka yang diinginkan berikut besarnya uang taruhan kepada terdakwa, kemudian angka pasangan tersebut oleh terdakwa ditulis di lembaran kertas serta besaran pasangan uang, kemudian angka dari pemasang dikirim ke situs/aplikasi Naga 303 dedangkan uang pasangan dimasukkan ke rekening setelah pukul 21.00 Wib, penjualan kupon judi togel ditutup;
- Bahwa apabila nomer pasangan pemasang tersebut cocok dengan pengeluaran maka terdakwa dinyatakan sebagai pemenang dan uang langsung masuk secara otomatis ke saldo, jika pemasang memasang Rp 1000,- (seribu rupiah) dengan pasangan 2 (dua) angka pasangannya cocok sesuai dengan pengeluaran maka akan mendapatkan uang hadiah kemenangan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang Rp 1000,- (seribu rupiah) dengan pasangan 3 (tiga) angka nomer pasangannya cocok sesuai dengan pengeluaran maka akan mendapatkan uang hadiah sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan jika pemasang memasang Rp 1000,- (seribu rupiah) dengan pasangan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (angka) angka pasanganya cocok seseuai dengan pengeluaran maka akan mendapatkan uang hadiah kemenangan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan selanjutnya berlaku kelipatan dan apabila pemasang dinyatakan kalah maka uang sebagai taruhnya akan diambil oleh bandar, namun demikian dalam permainan judi Togel tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka;

- Bahwa terdakwa yang ikut serta main judi Togel tersebut bukan sebagai mata pencarian melainkan semata-mata hanya untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah Wiraswasta. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WINDU INDRA LUKMANA Bin SUKIRMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, BAP Saksi sudah benar dan tidak ada perubahan;
  - Bahwa saksi adalah Anggota Polri pada Polsek Kedokanbunder yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa saksi bersama dengan saksi ARDI RAHMANSYAH (Anggota Polri pada Polsek Kedokanbunder) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena tertangkap tangan sebagai pemasang judi toto gelap (Togel) merk Hongkong pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Blok Kedokan Ori Desa Jayalaksana Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu;
  - Bahwa telah disita barang buktinya berupa: Uang Tunai sejumlah Rp349.000,00 (Tiga ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah), 1 (Satu) lembar kertas catatan rumusan judi togel yang akan di pasang oleh pemasang, 1 (Satu) buah Bolpoint warna hitam merk Boxy, 1 (Satu) buah handphone (HP) merk samsung Type A12 warna Hitam dengan Nomer Sim card 087764720563, 1 (Satu) Buah ATM Bank BCA, dan 1 (Satu) Buah buku rekening tabungan BCA;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dinterogasi terdakwa mengaku bahwa perjudian yang di mainkan atau diselenggarakan pada saat itu mengakui tidak ada ijin dari Instansi yang berwenang;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 saksi mendapatkan Informasi dari masyarakat melalui telepon yang tidak menyebutkan namanya memberitahukan bahwa di Blok Kedokan ori Desa Jayalaksana Kec. Kedokanbunder Kab. Indramayu ada penyelenggaraan perjudian jenis Judi togel merk Hongkong secara online yang dilakukan oleh terdakwa, atas Informasi tersebut saksi dan saksi Ardi Rahmansyah melakukan penyelidikan tentang kebenaran Informasi tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata Informasi tersebut benar karena saksi dan saksi Ardi Rahmansyah melihat sendiri terdakwa sedang melakukan perjudian jenis Judi togel merk Hongkong Online, melihat hal tersebut selanjutnya saksi dan saksi Ardi Rahmansyah menangkap dan mengamankan terdakwa berikut barang buktinya yang dipergunakan untuk menyelenggarakan atau memainkan perjudian jenis judi togel merk hongkong onlinenya untuk selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya ke Polsek Kedokanbunder untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan jenis Judi togel merk Hongkong online adalah dengan cara terlebih dahulu mendaftar ke situs/aplikasi Naga 303, setelah di verifikasi terdakwa mentransfer/mengirimkan uang untuk membeli saldo/deposit ke Bank BCA dengan nomor rekening : 0310257966, atas nama sdr. Sofian Tri Kunarso, setelah saldo/deposit tersebut masuk ke dalam situs Naga 303 kemudian terdakwa kembali membuka Situs/aplikasi Naga 303 untuk memasang nomor pasanganya dengan menggunakan uang sebagai taruhannya sesuai dengan angka pasangan yang disukai oleh terdakwa mulai dari 2 (Dua) angka, 3 (Tiga) angka dan 4 (Empat) angka, apabila nomer pasangan pemasangan tersebut cocok dengan pengeluaran maka terdakwa dinyatakan sebagai pemenang dan uang langsung masuk secara otomatis ke saldo, jika pemasangan memasang Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) dengan pasangan 2 (Dua) angka pasanganya cocok seseuai dengan pengeluaran maka akan mendapatkan uang hadiah kemenangan sebesar Rp70.000,00 (Tujuh puluh ribu Rupiah), jika pemasangan memasang Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) dengan pasangan 3 (Tiga) angka nomer

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangannya cocok sesuai dengan pengeluaran maka akan mendapatkan uang hadiah sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu Rupiah) dan jika pemasang memasang Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) dengan pasangan 4 (Empat) angka pasangannya cocok sesuai dengan pengeluaran maka akan mendapatkan uang hadiah kemenangan sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta Rupiah) dan selanjutnya berlaku kelipatan dan apabila pemasang dinyatakan kalah maka uang sebagai taruhannya akan diambil oleh bandarnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. ARDI RAHMANSYAH, S.H. Bin ( Alm ) SUGITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, BAP Saksi sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri pada Polsek Kedokanbunder yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi WINDU INDRA LUKMANA Bin SUKIRMAN yang juga sebagai Anggota Polri pada Polsek Kedokanbunder telah melakukan penangkapan terdakwa karena tertangkap tangan sebagai pemasang judi toto gelap (togel) merk Hongkong pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Blok Kedokan Ori Desa Jayalaksana Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu.
- Bahwa telah disita barang bukti berupa: Uang Tunai sebesar Rp349.000,00 (Tiga ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah), 1 (Satu) lembar kertas catatan rumusan judi togel yang akan di pasang oleh pemasang, 1 (Satu) buah Bolpoint warna hitam merk Boxy, 1 (Satu) buah handphone (HP) merk samsung Type A12 warna Hitam dengan Nomer Sim card 087764720563, 1 (Satu) Buah ATM Bank BCA, dan 1 (Satu) Buah buku rekening tabungan BCA;
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa perjudian yang di mainkan atau diselenggarakan pada saat itu mengakui tidak ada ijin dari Instansi yang berwenang;
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 25 Agustus 2022 saksi mendapatkan Informasi dari masyarakat melalui telepon yang tidak

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Idm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyebutkan namanya memberitahukan bahwa di Blok Kedokan ori Desa Jayalaksana Kec. Kedokanbunder Kab. Indramayu ada penyelenggaraan perjudian jenis Judi togel merk Hongkong secara online yang dilakukan oleh terdakwa, atas Informasi tersebut saksi dan saksi WINDU INDRA LUKMANA Bin SUKIRMAN melakukan penyelidikan tentang kebenaran Informasi tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata Informasi tersebut benar karena saksi dan saksi WINDU INDRA LUKMANA Bin SUKIRMAN melihat sendiri terdakwa sedang melakukan perjudian jenis Judi togel merk Hongkong Online, melihat hal tersebut selanjutnya saksi dan saksi ARDI RAHMANSYAH menangkap dan mengamankan terdakwa berikut barang buktinya yang dipergunakan untuk menyelenggarakan atau memainkan perjudian jenis judi togel merk hongkong onlinenya untuk selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya ke Polsek Kedokanbunder untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan jenis Judi togel merk Hongkong online adalah dengan cara terlebih dahulu mendaftar ke situs/aplikasi Naga 303, setelah di verifikasi terdakwa mentransfer/mengirimkan uang untuk membeli saldo/deposit ke Bank BCA dengan nomor rekening : 0310257966, atas nama sdr. SOFIAN TRI KUNARSO, setelah saldo/deposit tersebut masuk ke dalam situs Naga 303 kemudian terdakwa kembali membuka Situs/aplikasi Naga 303 untuk memasang nomor pasangannya dengan menggunakan uang sebagai taruhannya sesuai dengan angka pasangan yang disukai oleh terdakwa mulai dari 2 (Dua) angka, 3 (Tiga) angka dan 4 (Empat) angka, apabila nomor pasangan pemasangan tersebut cocok dengan pengeluaran maka terdakwa dinyatakan sebagai pemenang dan uang langsung masuk secara otomatis ke saldo, jika pemasangan memasang Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) dengan pasangan 2 (Dua) angka pasangannya cocok sesuai dengan pengeluaran maka akan mendapatkan uang hadiah kemenangan sebesar Rp70.000,00 (Tujuh puluh ribu Rupiah), jika pemasangan memasang Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) dengan pasangan 3 (Tiga) angka nomor pasangannya cocok sesuai dengan pengeluaran maka akan mendapatkan uang hadiah sebesar Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu Rupiah) dan jika pemasangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang Rp1000,00 (Seribu Rupiah) dengan pasangan 4 (Empat) angka pasangannya cocok sesuai dengan pengeluaran maka akan mendapatkan uang hadiah kemenangan sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta Rupiah) dan selanjutnya berlaku kelipatan dan apabila pemasang dinyatakan kalah maka uang sebagai taruhannya akan diambil oleh bandarnya;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya; Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, BAP Terdakwa sudah dibaca, benar dan tidak ada perubahan;
  - Pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Blok Kedokan Ori Desa Jayalaksana Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu telah ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polsek Kedokanbunder karena sedang bermain judi toto gelap (togel) merk Hongkong.
  - Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa ditemukan barang bukti diantaranya berupa Uang Tunai sejumlah Rp349.000,00 (Tiga ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah), 1 (Satu) lembar kertas catatan rumusan judi togel yang akan di pasang oleh pemasang, 1 (Satu) buah Bolpoint warna hitam merk Boxy, 1 (Satu) buah handphone (HP) merk samsung Type A12 warna Hitam dengan Nomer Sim card 087764720563, 1 (Satu) Buah ATM Bank BCA, dan 1 (Satu) Buah buku rekening tabungan BCA;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mendaftar ke situs/aplikasi Naga 303, setelah di verifikasi kemudian terdakwa mentransfer/mengirimkan uang untuk membeli saldo/deposit ke Bank BCA dengan nomor rekening : 0310257966, atas nama sdr. SOFIAN TRI KUNARSO, setelah saldo/deposit tersebut masuk ke dalam situs Naga 303 kemudian terdakwa membuka Situs/aplikasi Naga 303 untuk memasang nomor pasangan dengan menggunakan uang sebagai taruhan sesuai dengan angka pasangan mulai dari 2 (Dua) angka, 3 (Tiga) angka dan 4 (Empat) angka, apabila nomer pasangan pemasang tersebut cocok dengan pengeluaran maka terdakwa dinyatakan sebagai pemenang dan uang langsung masuk secara otomatis ke saldo, jika pemasang memasang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) dengan pasangan 2 (Dua) angka pasangannya cocok seseuai dengan pengeluaran maka akan mendapatkan uang hadiah kemenangan sejumlah Rp70.000,00 (Tujuh puluh ribu Rupiah), jika pemasang memasang Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) dengan pasangan 3 (Tiga) angka nomer pasangannya cocok sesuai dengan pengeluaran maka akan mendapatkan uang hadiah sejumlah Rp.700.000,00 (Tujuh ratus ribu Rupiah) dan jika pemasang memasang Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) dengan pasangan 4 (Angka) angka pasangannya cocok seseuai dengan pengeluaran maka akan mendapatkan uang hadiah kemenangan sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta Rupiah) dan selanjutnya berlaku kelipatan dan apabila pemasang dinyatakan kalah maka uang sebagai taruhnya akan diambil oleh Bandar;

- Bahwa dalam permainan judi togel jenis Hongkong tersebut dilakukan secara untung-untungan, tidak dibutuhkan skill atau keterampilan khusus untuk mendapatkan untung atau kemungkinan kemenangan;
- Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa terdakwa memasang judi togel tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa permainan judi togel merupakan perbuatan terlarang, namun terdakwa melakukannya karena desakan kebutuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang Tunai sejumlah Rp349.000,00 (Tiga ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah);
2. 1 (Satu) lembar kertas catatan rumusan judi togel yang akan di pasang oleh pemasang;
3. 1 (Satu) buah Bolpoint warna hitam merk Boxy;
4. 1 (Satu) buah handphone (HP) merk samsung Type A12 warna Hitam dengan Nomer Sim card 087764720563;
5. 1 (Satu) Buah ATM Bank BCA; dan
6. 1 (Satu) Buah buku rekening tabungan BCA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2022 pukul 22.00 WIB di Blok Kedokan Ori Desa Jayalaksana Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu;
- Bahwa telah disita setelah penggeledahan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp439.000,00 (*Empat ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah*) yang merupakan uang taruhan para pemasang, 1 (Satu) lembar catatan angka yang akan dipasang, 1 (Satu) Bollponit, 1 (Satu) buah handphone merk samsung Tipe A12, warna Hitam dengan nomor Simcard 087764720563; 1 (Satu) buku tabungan BCA dan 1 (Satu) ATM BCA;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan judi;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pemasang mendatangi terdakwa kemudian pemasang menyebutkan angka yang diinginkan berikut besarnya uang taruhan kepada terdakwa, kemudian angka pasangan tersebut oleh terdakwa ditulis di lembaran kertas serta besaran pasangan uang, kemudian angka dari pemasang dikirim ke situs/aplikasi Naga 303 dedangkan uang pasangan dimasukkan ke rekening setelah pukul 21.00 Wib, penjualan kupon judi togel ditutup;
- Bahwa apabila nomer pasangan pemasang tersebut cocok dengan pengeluaran maka terdakwa dinyatakan sebagai pemenang dan uang langsung masuk secara otomatis ke saldo, jika pemasang memasang Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) dengan pasangan 2 (Dua) angka pasanganya cocok sesuai dengan pengeluaran maka akan mendapatkan uang hadiah kemenangan sejumlah Rp70.000,00 (Tujuh puluh ribu Rupiah), jika pemasang memasang Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) dengan pasangan 3 (Tiga) angka nomer pasangannya cocok sesuai dengan pengeluaran maka akan mendapatkan uang hadiah sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu Rupiah) dan jika pemasang memasang Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) dengan pasangan 4 (Empat) angka pasanganya cocok sesuai dengan pengeluaran maka akan mendapatkan uang hadiah kemenangan sejumlah Rp 5.000.000,00 (Lima juta Rupiah) dan selanjutnya berlaku kelipatan dan apabila pemasang dinyatakan kalah maka uang sebagai taruhnya akan diambil oleh bandar, namun demikian dalam permainan judi Togel tersebut

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bukan sebagai mata pencarian melainkan semata-mata hanya untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah Wiraswasta.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana, dengan memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Aripin Bin Alm. Kanan dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Para Terdakwa tersebut maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang atau “*error in persona*”,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dewasa secara hukum, cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya;

Dengan demikian unsur "Barangsiapa" dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi;

## Ad.2. Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap segala hal yang berkaitan dengan permainan untung-untungan tebak angka maupun judi;

Dengan demikian unsur Tanpa mendapat izin telah terpenuhi;

## Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perkara ini, maka diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2022 pukul 22.00 WIB di Blok Kedokan Ori Desa Jayalaksana Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu dan telah disita setelah penggeledahan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp439.000,00 (*Empat ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah*) yang merupakan uang taruhan para pemasang, 1 (Satu) lembar catatan angka yang akan dipasang, 1 (Satu) Bollponit, 1 (Satu) HP merk Samsung, 1 (Satu) buku tabungan BCA, 1 (Satu) ATM BCA dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan judi;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pemasang mendatangi terdakwa kemudian pemasang menyebutkan angka yang diinginkan berikut besarnya uang taruhan kepada terdakwa, kemudian angka pasangan tersebut oleh terdakwa ditulis di lembaran kertas serta besaran pasangan uang, kemudian angka dari pemasang dikirim ke situs/aplikasi Naga 303 dedangkan uang pasangan dimasukkan ke rekening setelah pukul 21.00 Wib, penjualan kupon judi togel ditutup, selanjutnya apabila nomer pasangan pemasang tersebut

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Idm



cocok dengan pengeluaran maka terdakwa dinyatakan sebagai pemenang dan uang langsung masuk secara otomatis ke saldo, jika pemasang memasang Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) dengan pasangan 2 (Dua) angka pasanganya cocok sesuai dengan pengeluaran maka akan mendapatkan uang hadiah kemenangan sejumlah Rp70.000,00 (Tujuh puluh ribu Rupiah), jika pemasang memasang Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) dengan pasangan 3 (Tiga) angka nomer pasangannya cocok sesuai dengan pengeluaran maka akan mendapatkan uang hadiah sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu Rupiah) dan jika pemasang memasang Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) dengan pasangan 4 (Empat) angka pasanganya cocok sesuai dengan pengeluaran maka akan mendapatkan uang hadiah kemenangan sejumlah Rp 5.000.000,00 (Lima juta Rupiah) dan selanjutnya berlaku kelipatan dan apabila pemasang dinyatakan kalah maka uang sebagai taruhannya akan diambil oleh bandar, namun demikian dalam permainan judi Togel tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bukan sebagai mata pencarian melainkan semata-mata hanya untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah Wiraswasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah mengetahui namun tetap dengan sengaja menerima pasangan nomor atau angka taruhan yang dalam hal ini sama hanya dengan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri terdakwa, sehingga beralasan hukum untuk terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang Tunai sejumlah Rp. 349.000,00 (Tiga ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah);
- 1 (Satu) buah handphone merk samsung Tipe A12, warna Hitam dengan nomor Simcard 087764720563;

Dipertimbangkan, bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan kejahatan terdakwa karena merupakan hasil kejahatan terdakwa dalam hal permainan judi, sehingga oleh karena memiliki nilai ekonomi, maka beralasan hukum barang bukti tersebut dirampas untuk Negara

- 1 (Satu) lembar kertas catatan rumusan judi togel yang akan di pasang oleh pemasang;
- 1 (Satu) buah Bolpoint warna hitam merk Boxy,

Dipertimbangkan, bahwa barang bukti tersebut juga dinilai berkaitan erat dengan kejahatan terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut dinilai beralasan hukum untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) Buah ATM Bank BCA,
- 1 (Satu) Buah buku rekening tabungan BCA

Dipertimbangkan, bahwa oleh karena barang bukti tersebut tidak berkaitan erat dengan kejahatan terdakwa sehingga beralasan hukum untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mendukung kejahatan penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum bersalah melakukan kejahatan pidana;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Permainan judi yang dilakukan Terdakwa merupakan skala rumahan dengan perputaran permainan dalam skala kecil;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka Majelis Hakim hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa lebih dominan dibandingkan hal-hal yang memberatkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan hukum untuk mengabulkan pembelaan terdakwa yang memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIPIBIN Bin KANAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Tanpa Hak Memberikan Kesempatan Kepada Khlayak Umum Untuk Bermain Judi", sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang Tunai sejumlah Rp349.000,00 (Tiga ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah);
  - 1 (Satu) buah handphone merk samsung Tipe A12, warna Hitam dengan nomor Simcard 087764720563;  
Dirampas untuk Negara
  - 1 (Satu) lembar kertas catatan rumusan judi togel yang akan di pasang oleh pemasang;
  - 1 (Satu) buah Bolpoint warna hitam merk Boxy;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan.

- 1 ( satu ) Buah ATM Bank BCA,
- 1 ( satu ) Buah buku rekening tabungan BCA

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 oleh kami, Rudito Surotomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ade Yusuf, S.H., M.H. dan Wimmi D Simarmata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Alek Muhtadin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh H. Muhammad Erma, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**HAKIM KETUA,**

**Ade Yusuf, S.H., M.H.**

**RUDITO SUROTOMO,S.H., M.H.**

**Wimmi D Simarmata, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**R. ALEK MUHTADIN, S.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN Idm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)